



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 08 April 1983 (usia 37 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual kue, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

M e l a w a n

#namatergugat, tempat tanggal lahir Batangkaluku, 31 Desember 1979 (usia 41 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi, serta memeriksa alat bukti dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal yang sama dengan register Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000 di Jalan Bate Salapang Pa'dendeang, RT. 005/001, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh imam yang bernama Drs. Muhammad Darwis, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi wali nikah adalah ayah

Hal. 1 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman Penggugat yang bernama Abd. Rahim Dg. Ngitung bin Janeng Dg. Mone dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Firmansyah bin Baharuddin dg. Tutu dan Nurdin Sitaba;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Tamarunang (gowa), selama 9 (sembilan) tahun dan terakhir tinggal ditempat kediaman milik Penggugat dan Tergugat di Tamarunang (gowa), selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;
 - #namaanak (usia 19 tahun);
 - #namaanak (usia 12 tahun).
5. Bahwa sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan;
 - Tergugat seringkali keluar malam dan pulang kerumah pada esok hari;
 - Tergugat seringkali mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu;
 - Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga ketika emosi memuncak, Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
7. Bahwa pada bulan September 2020, Tergugat pulang kerumah dinihari dan menggedor-ngedor pintu namun Penggugat lama membukakan pintu sebab Penggugat sedang membuat kue yang mengakibatkan Tergugat marah lalu mematikan lampu bahkan saat itu Tergugat mencekik leher Penggugat dan memukul dada serta lengan Penggugat hingga lebam, setelah kejadian tersebut, Penggugat mengusir Tergugat sebab sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menyatakan sah perkawinan #namapenggugat (Penggugat) dengan #namatergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 M di Jalan Bate Salapang Pa'dedeang. RT. 005/001, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - 3) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;
 - 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi dengan menunjuk Dra. Haniah, M.H. sebagai Hakim Mediator, namun sesuai laporan

Hal. 3 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bertanggal 22 Februari 2021 mediasi tidak berhasil, sehingga perkara aquo dilanjutkan dalam pemeriksaan dengan sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat dan tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat pada sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap untuk menyampaikan jawabannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah gugat cerai kumulasi Isbat Nikah, maka Majelis terlebih dahulu memeriksa mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi tentang Isbat nikahnya sebagai berikut:

#**namasaksi**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai keluarga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama #**namapenggugat**, sedangkan Tergugat bernama #**namatergugat**;
- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada Tahun 2000 di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah paman Penggugat bernama Abd. Rahim Dg. Ngitung bin Janeng Dg. Mone, sedangkan yang menikahkan ialah Drs. Muhammad Darwis sebagai imam Kelurahan Tamarunang, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) gram tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Firmansyah bin Baharuddin Dg. Tutu dan Nurdin Sitaba;
- Bahwa Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus gadis;

Hal. 4 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah walaupun dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus Perceraian;

#**namasaksi**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama #**namapenggugat**, sedangkan Tergugat bernama #**namatergugat**;
- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada Tahun 2000 di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Abd. Rahim Dg. Ngitung bin Janeng Dg. Mone, sedangkan yang menikahkan ialah Drs. Muhammad Darwis sebagai imam Kelurahan Tamarunang, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) gram tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Firmansyah bin Baharuddin Dg. Tutu dan Nurdin Sitaba;
- Bahwa Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Hal. 5 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah walaupun dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus Perceraian;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraianya yang mana kedua saksi tersebut diperiksa dan di dengar keterangan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagai berikut:

#namasaksi, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai keluarga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tamarunang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah pada esok hari, serta Tergugat diketahui mengkomsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu).
- Bahwa pada bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

#namasaksi, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Hal. 6 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tamarunang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah pada esok hari, serta Tergugat diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu).
- Bahwa pada bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun sesuai laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga proses persidangan tetap berlanjut dengan membacakan surat permohonan Penggugat.

Menimbang, bahwa *a quo* adalah perkara kumulasi dengan isbat nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku Akta Nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan buku tersebut untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai keabsahan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2000 menurut agama Islam di Jalan Bate Salapang Pa'dendeang. RT. 005/001, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah paman Penggugat yang bernama Abd. Rahim Dg. Ngitung bin Janeng Dg. Mone dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Tamarunang bernama Drs. Muhammad Darwis;
- Bahwa, maskawin pernikahannya adalah emas 2 (dua) gram tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Firmansyah bin Baharuddin Dg. Tutu dan Nurdin Sitaba;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Perjaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;

Hal. 8 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anauth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا سَهَدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَّتِ

الرَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 9 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan dalam rangka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan **menyatakan sah perkawinan** antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 di Jalan Bate Salapang Pa'dendeang. RT. 005/001, di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan September 2020 hingga sekarang tanpa berita dan nafkah biaya hidup buat Penggugat anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama #namasaksi dan #namasaksi.

Hal. 10 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Tamarunang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 19 tahun
- Bahwa sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah pada esok hari, serta Tergugat diketahui mengkomsumsi obat-obatan (sabu-sabu)..
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 11 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2020 hingga sekarang, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi ada komunikasi.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang sudah berlangsung 5 (lima) bulan, dan Penggugat telah diupayakan untuk bersabar meunggu Tergugat namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, dan Penggugat telah dinasehati oleh keluarganya namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 12 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**#namapenggugat**) dengan Tergugat (**#namatergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000, di Jalan Bate Salapang Pa'dendeang. RT. 005/001, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**#namatergugat**) terhadap Penggugat (**#namapenggugat**).

Hal. 13 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Drs.H.Muhtar,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, Zr.** dan **Mawir,S.H.I,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Salmiah, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Salmah, Zr.

Drs.H.Muhtar,M.H.

Hakim Anggota,

Mawir,S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

Salmiah, S.H..

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00

Hal. 14 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)